

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK (“PERSEROAN”)**

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK NO. 14/2019**”)

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Putra Rajawali Kencana Tbk (“**Perseroan**”), untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Perseroan melalui pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pengurusan Transportasi, Multimoda, Aktivitas Penyewaan

Kantor Pusat:

Ruko Section One Blok F10 Jalan Rungkut Industri I
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya

Situs web:

www.puratrans.com

Email:

info@puratrans.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) terkait mata acara menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dengan Pengumuman RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021 dan Pemanggilan RUPSLB yang dimuat di situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Januari 2022.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2021.

DEFINISI DAN SINGKATAN

“BAE”	:	Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
“BEI”	:	Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
“DPS”		Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
“Hari Bursa”	:	Hari di mana Bursa Efek Indonesia atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Kemenkumham”	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra.
“Pemegang Saham Independen”	:	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan PMTHMETD, dan: <ul style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan; atau

- b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14/2019”** : Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Januari 2022.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 576.866.939 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
- “SEOJK No. 20/2021”** : Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

PENDAHULUAN

Merujuk kepada ketentuan SEOJK No. 20/2021 dan POJK No. 14/2019, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka memperoleh tambahan dana Perseroan agar memiliki kemampuan untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas kepada memperluas pasar logistik supply chain ke wilayah Sumatera, sebanyak-banyaknya 576.866.939 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang beberapa kali diubah sebagaimana terakhir diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta mengenai perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan POJK 15/2020; Akta perubahan tersebut telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) dengan Nomor AHU-AH.01.03-0438843 tanggal 20 Agustus 2021 (“**Akta No. 22/2021**”), dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 21 September 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Susanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-AH.01.03-0451664 tanggal 22 September 2021, jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 5.774.443.831 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham (“**Akta No. 3/2021**”).

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 di Menara Dea Tower II Suite 15-02 Jalan Mega Kuningan Kav. E4.3 No. 1-2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta pelaksanaan rencana PMTHMETD.

Tidak terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi selain dari Peraturan OJK, serta tidak terdapat persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain yang perlu diperoleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TENTANG RENCANA PMTHMETD

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi seluruh kesempatan dan peluang usaha yang ada serta yang akan ada di masa depan. Direksi Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Saat ini Perseroan tengah memperluas pasar *logistik supply chain* ke wilayah Sumatera.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan pada BEI. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, Direksi Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan;
- b. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat positif;
- c. Jumlah saham Perseroan yang beredar akan bertambah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
- d. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
- e. Perseroan akan lebih cepat menanggapi penambahan permintaan pasar *logistik supply chain* karena adanya tambahan modal kerja.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 576.866.939 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 14/2019, perubahan anggaran dasar yang mencantumkan jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS adalah Akta No.3/2021.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya SEOJK No. 20/2021 dan POJK No. 14/2019, serta untuk harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan kemudian dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan No. I-A.

Perseroan masih dalam proses menemukan calon pemodal eksternal yang akan berpartisipasi dalam PMTHMETD. Dalam proses tersebut, Perseroan berencana menemukan calon pemodal eksternal yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

Pelaksanaan PMTHMETD dalam hal ini tidak memiliki potensi perubahan pengendalian dalam Perseroan, karena rencana pelaksanaan PMTHMETD dilakukan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak memiliki potensi perubahan Pengendalian dalam Perseroan.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 27 Januari 2022 dan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana melaksanakan PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan rencana PMTHMETD sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk SEOJK No. 20/2021, POJK No. 14/2019 dan Peraturan No.I-A.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD. Pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- b. Situs web Perseroan.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi:

- a. Pihak yang melakukan penyetoran;
 - b. Jumlah dan harga saham yang diterbitkan;
 - c. Rencana penggunaan dana; dan/atau
 - d. Informasi lain yang relevan,
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Pengumuman sebagaimana akan dilakukan paling sedikit melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- b. Situs web Perseroan.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari pelaksanaan PMTHMETD (setelah dikurangi seluruh biaya terkait PMTHMETD) untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 14/2019, penambahan modal yang dilakukan Perseroan tanpa memberikan HMETD tersebut akan dilakukan dengan nilai tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Perseroan tidak akan menggunakan dana hasil PMTHMETD tersebut melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga dalam hal ini, rencana penggunaan dana tersebut tidak memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, sehubungan dengan PMTHMETD ini, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dalam POJK No. 42/2020 sehingga rencana penggunaan dana PMTHMETD ini tidak memenuhi kualifikasi Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan Perseroan tidak tunduk kepada ketentuan POJK No. 42/2020 dalam menggunakan dana hasil PMTHMETD.

Pelaksanaan PMTHMETD dalam hal ini tidak memiliki potensi perubahan pengendalian dalam Perseroan dikarenakan rencana pelaksanaan PMTHMETD dilakukan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga tidak terdapat potensi perubahan Pengendalian dalam Perseroan.

Selain itu, sesuai Peraturan No. I-A paragraph V.1, saham tambahan yang berasal dari PMTHMETD, dapat dicatatkan di BEI apabila harga pelaksanaan saham tambahan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler BEI sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

6. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMTHMETD		Sesudah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp 50,-	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp 50,-
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000	14.000.000.000	700.000.000.000
Saham Baru Perseroan (sebanyak- banyaknya)	-	-	576.866.939	28.843.346.936
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.774.443.831	288.722.191.550	6.351.310.770	317.565.538.500
Saham dalam Portepel	8.225.556.169	411.277.808.450	7.648.689.230	382.434.461.500

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut merupakan ikhtisar keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin Ardi Sukimto dan Rekan dengan opini audit tanpa modifikasi.

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	2020	2019
Pendapatan	95.955.756.721	88.464.453.282
Laba Bruto	19.325.645.794	17.672.957.499
Laba Tahun Berjalan	6.762.148.618	5.059.673.464
Total Aset	453.512.469.841	221.944.953.895
Total Liabilitas	42.333.171.356	40.439.113.638
Total Ekuitas	411.179.298.485	181.505.840.257

Pendapatan, Laba Bruto dan Laba Tahun Berjalan

Perseroan mencatat total pendapatan, laba bruto dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp95.955.756.721, Rp19.325.645.794 dan Rp6.762.148.618 pada tahun 2020, naik masing-masing sebesar Rp 7.491.303.439 (8%), Rp1.652.688.295 (9%) dan Rp1.702.475.154,000 (34%) dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan unit-unit truk yang diterima Perseroan selama tahun 2020, pada tahun 2020 Perseroan mencatat tambahan truk sebanyak 50 unit.

Aset

Perseroan membukukan total aset tahun 2020 sebesar Rp453.512.469.841, dengan komposisi aset lancar dan tak lancar masing-masing sebesar Rp82.003.359.113 (18%) dan Rp371.509.110.728 (82%). Jumlah ini meningkat Rp231.567.515.946 atau 104% dari tahun sebelumnya sebesar Rp221.944.953.895. Peningkatan aset Perseroan terutama berasal dari kas dan setara kas, uang muka pembelian aset, aset tetap dan aset tidak berwujud. Kenaikan uang muka pembelian aset dan aset tetap berasal dari penggunaan dana Perseroan yang didapat dari penawaran umum perdana Perseroan pada 20 Januari 2020 yang seluruhnya diperuntukan pengadaan aset-aset produktif seperti unit truk dan peralatan pendukung truk. Kenaikan aset tidak berwujud berasal dari tambahan perangkat lunak berupa TSM, Driver Management System, GPS Tracking System, Inventory System dan Procurement System yang dapat mendukung operasional Perseroan.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp42.333.171.356, dengan komposisi liabilitas jangka pendek sebesar Rp25.431.224.871 (60%) dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp16.901.946.485 (40%). Jumlah ini meningkat sebesar Rp1.894.057.718 atau sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan sebagian besar berasal dari beban akrual Perseroan yang meningkat sejumlah Rp1.322.619.181, merupakan utang bunga Perbankan karena program restrukturisasi pinjaman dampak Covid-19.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp411.179.298.485 meningkat sebesar Rp231.567.515.946 (104%) dari tahun sebelumnya sejumlah Rp221.944.953.895, peningkatan ini sebagian besar berasal dari penawaran umum perdana Perseroan sejumlah Rp189.000.000.000 serta exercise waran sejumlah Rp37.615.709.610.

8. Analisa Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Penerbitan saham baru melalui penambahan modal dilakukan dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 576.866.939 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan harga penerbitan merujuk kepada Peraturan BEI No. I-A, yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal.

Proforma laporan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 30 September 2021 dengan asumsi sebagai berikut.

1. Rencana penambahan modal dilakukan seolah-olah telah terjadi pada tanggal 30 September 2021.
2. Jumlah saham sebanyak-banyaknya 576.866.939 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan dalam 25 Hari Bursa, yang dihitung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021, rata-rata harga saham Perseroan adalah Rp 62,- (enam puluh dua Rupiah) per saham.

Keterangan	30 September 2021 *) (sebelum PMTHMETD)	Penyesuaian karena PMTHMETD	30 September 2021 (setelah PMTHMETD)
Total Aset	472.979.262.725	35.765.750.200	472.979.262.725
Total Ekuitas	430.280.414.401	35.765.750.200	466.046.164.601
Laba Bruto	17.340.550.587		17.340.550.587
Laba Sebelum Pajak	8.105.222.975		8.105.222.975
Laba Tahun Berjalan	6.580.877.620		6.580.877.620

9. Risiko dan Dampak

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu **sebanyak-banyaknya** 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, sehingga diharapkan tidak merugikan pemegang saham saat ini. Di sisi lain, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Putra Rajawali Kencana yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi; Angkutan Multimoda; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya; dan Perdagangan Besar Mobil Bekas. Berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 17 April 2012, yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Surabaya yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-241.HT.03.01-Th.2001 tanggal 24 April 2001, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada tanggal 29 Januari 2020. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Putra Rajawali Kencana berubah menjadi PT Putra Rajawali Kencana Tbk. Perseroan berdomisili di Surabaya, dengan alamat kantor di Ruko Section One Blok F10 Jalan Rungkut Industri I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, No. Telepon: +62-31 99013573 dan Faksimile: +62-31 99850898.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 yaitu berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 19 Agustus 2021 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0438843 tanggal 20 Agustus 2021.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 3 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Susanti, S.H., M.Kn. mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0451664 tanggal 22 September 2021.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini bergerak dalam bidang:

- a. Jasa Pengurusan Transportasi;
- b. Angkutan Multimoda;
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya; dan
- d. Perdagangan Besar Mobil Bekas.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Bima Registra per tanggal 30 November 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp. 50,-/ per saham)	%
Modal Dasar (MD)	14.000.000.000	Rp. 700.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor (MT/MS)			
PT Rajawali Inti	962.621.880	Rp. 48.131.094.000,-	16,42%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	769.639.000	Rp. 38.481.950.000,-	13,13%
PT Igelcorp Asia Kapital	463.019.400	Rp. 23.150.970.000,-	7,9%
PT Igelcorp Nusantara Kapital Masyarakat	299.839.300 3.330.136.761	Rp. 14.991.965.000,- Rp. 166.506.838.050,-	5,11% 57,44%
Jumlah MT/MS	5.825.256.341	Rp. 291.262.817.050,-	100 %
Jumlah Saham dalam Portepel	8.174.743.659	Rp. 408.737.182.950,-	

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 30 September 2021 dibuat oleh Notaris Dr. Susanti, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Theodore Tonny Hendarto
 Komisaris Independen : Bapak M. Chairul Imran

Direksi

Direktur Utama : Bapak Ariel Wibisono
 Direktur : Bapak Yonathan Himawan Hendarto

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
 Waktu : 10:00 WIB - selesai
 Tempat : Menara Dea Tower II Suite 15-02

Jalan Mega Kuningan Kav. E4.3 No. 1-2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Mata Acara :

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 576.866.939 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) atau 9,99% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2022.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) ini akan diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022.

Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<http://www.puratrans.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email corp@bimaregistra.co.id dan info@puratrans.com selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum RUPSLB. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi RUPSLB.

2. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy

Diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum RUPSLB.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Mata Acara Rapat

Ketentuan kuorum kehadiran dan Keputusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019 adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
5. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
6. Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam Peraturan OJK.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA)
Ruko Section One Blok F10
Jalan Rungkut Industri I
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo,
Surabaya
Telepon:
+62-31-99013573
Faksimile:
+62-31-99850898
Email:
info@puratrans.com